



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Penguatan Pengawasan;

5. Tim Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana dan Penataan Manajemen ASN;
6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Tim Quick Wins/PMPRB.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho  
pada tanggal : 27 Januari 2020

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

*dto.*

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian KIPK



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
 ACEH BESAR

Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/I/2020  
 Tanggal : 27 Januari 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Muhammad Hayat	Plt. Ketua	Pengarah merangkap Plt. Ketua	Pengarah
2.	Junaidi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Miswar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Agus Samsidi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Emil wardana		Ketua	Ketua
2.	Darwin	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris	Sekretaris
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Darwin	Plh. Kasubbag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Besar</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Indra Putra	Staf	Anggota	
<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Zaini Bakri	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Besar</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar</li> </ul>

III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Emil Wardana	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan dikat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasarna reformasi birokrasi
2.	T. Haris Syafira	Staf	Anggota	
3.	Sahara Wulandari	Staf	Anggota	
4.	Sri Ilyani	Staf	Anggota	
5.	Merita Juniar	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Syahrul	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Saifuddin	Staf	Anggota	
3.	Akhyard Nul	Staf	Anggota	
V	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Emil Wardana	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
	T. Haris Syafira	Staf	Anggota	
	Sahara Wulandari	Staf	Anggota	
	Sri Ilyani	Staf	Anggota	
	Merita Juniar	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Zaini Bakri	Kasubbag Hukum	Koordinator	- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Besar - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Darwin	Kasubbag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Besar
2.	Rita Mahdani	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Syahrui	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public

2.	Saifuddin	Staf	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	Akhyard Nul	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Emil Wardana	Plt.Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari pogram-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Skeretariat, serta melaporkan kepada Tim Pmegarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	Darwin	Kasubbag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Zaini Bakri	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	Emil Wardana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di : Kota Jantho  
pada tanggal : 27 Januari 2020

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

*dto.*

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT PEMILIHAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Hukum

Zaini Bakri